



P U T U S A N

Nomor 89/Pdt.G/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 89/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Juni 2009 di Kampung Minsupala di Batu Enam Nabawan Keningau Sabah Malaysia dengan wali nikah adalah saudara kandung Pengugat bernama Kuring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ayah kandung Penggugat sulit dihubungi pada waktu itu yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kampung Minsupala, bernama Mohd. Lewonamang, dengan maskawin berupa uang sebesar 50 Ringgit Malaysia dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Irwan dan Nasir;

- 2 Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati tahun 1997 dan Tergugat berstatus perjaka.
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, tetapi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai surat nikah, dan Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini;
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah perusahaan kelapa sawit di Malaysia dan terakhir di rumah bersama di Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 2 tahun 8 bulan;
- 6 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- 7 Bahwa pada bulan September 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi sabung ayam, judi kartu remi dan judi togel;
- 8 Bahwa pada bulan Januari 2012, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering main judi togel, judi sabung ayam dan judi kartu remi dan jika dinasehati, Tergugat langsung marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa pada awal bulan Februari 2012, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanaya;
- 10 Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah diberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- 11 Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
- 12 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, (PENGGUGAT) dengan Tergugat, (TERGUGAT) pada tanggal 18 Juni 2009 di Kampung Minsupala di Batu Enam Nabawan Keningau Sabah Malaysiarut;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 11 Maret 2015 dan tanggal 26 Maret 2015, Nomor 89/Pdt.G/2015/PA.Pwl yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juni 2009 di di kampung Minsupala di Batu Enam Nabawan Keningau Sabah Malaysia. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung Penggugat karena saya sebagai wali nikah telah memberi kuasa kepada anak saya yang bernama Kuring melalui telpon untuk menjadi wali dan selanjutnya Imam Masjid Kampung Minsupala bernama Mohd. Lewonamang yang mengakadkan, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa 50 ringgit uang Malaysia dibayar tunai diserahkan secara tunai oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena tidak hadir;
- Bahwa Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus janda cerai mati;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa selama 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum sampai mabuk dan meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa selama Pemohon dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kottar, Desa mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juni 2009 di di kampung Minsupala di Batu Enam Nabawan Keningau Sabah Malaysia. ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung penggugat karena ayah kandung penggugat sulit telah memberi kuasa kepadanya via telpn dan dinikahkan oleh Imam Masjid Kampung Minsupala bernama Mohd. Lewonamang, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa 50 ringgit uang Malaysia dibayar tunai diserahkan secara tunai oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu nama saksi nikah karena tidak hadir saat akad nikah;
- Bahwa Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus janda cerai mati;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa selama 2 tahun 8 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum sampai mabuk dan meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa selama Pemohon dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk melengkapi bukti saksi, majlis memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah suplitioir

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangana yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terlebih dahulu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun demikian majelis tetap berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tentang perceraian, maka terlebih dahulu majelis akan memeriksa pokok perkara pengesahan nikah sebagaimana yang telah dikumulasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pengesahan nikah pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Juni 2009 di di kampung Minsupala di Batu Enam Nabawan Keningau Sabah Malaysia. dengan wali nikah adalah saudara kandung penggugat karena ayah kandung penggugat sulit dihubungi pada waktu dinikahkan oleh Imam Masjid Kampung Minsupala. Penggugat II bernama Kuring yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kampung Minsupala, bernama Mohd. Lewonamang, dengan maskawin berupa 50 ringgit uang Malaysia dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Irwan dan Nasir;
- 2 Bahwa saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus janda cerai mati;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4 pokok gugatan Penggugat tersebut di atas telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat bernama Yasak bin Karim mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat bernama Usman bin Yasak mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juni 2009 di di kampung Minsupala di Batu Enam Nabawan Keningau Sabah Malaysia. dengan wali nikah adalah saudara kandung penggugat karena ayah kandung penggugat sulit dihubungi pada waktu dinikahkan oleh Imam Masjid Kampung Minsupala. Penggugat II

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kuring, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Irwan dan Nasir dengan maskawin berupa 50 ringgit uang Malaysia dibayar tunai;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan syar'i dan atau peraturan perundang-undangan terhadap pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Penggugat pengesahan Nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

الزوجة تثبت الدعوى وقف على لهاينة فإذا شهدت

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam kitab *I' anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



شاهدين و ولي نحو من شروطه و صحته ذكر امراة على بنكاح الدعوى فى و عدول

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (a), maka permohonan Penggugat dan Tergugat agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan untuk perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinikahkan pada tanggal 18 Juni 2009 di di kampung Minsupala di Batu Enam Nabawan Keningau Sabah Malaysia.;

Menimbang, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat adalah Bahwa pada ..., rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh ...

Bahwa ... Bahwa ... Bahwa ...;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Bahwa ... Bahwa ...;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dengan Tergugat sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa apalagi dengan kondisi keduanya yang memang sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga, artinya apabila salah satu pihak atau kedua-duanya sudah enggang hidup bersama lagi, maka itulah tanda-tanda nyata bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah retak bahkan telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga untuk mengakhiri keadaan seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan pemohon dengan termohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada setiap kesempatan, pemohon melalui kuasa hukumnya telah diberi pandangan dan nasehat agar mau mempertimbangkan kembali keinginannya untuk cerai, tapi tidak berhasil malah pemohon tetap pada tekadnya untuk cerai, sehingga sikap pemohon tersebut dipandang telah sejalan dengan maksud bunyi Firman Allah SWT. Dalam Q.S : Al.Baqarah ayat: 227 yang berbunyi:

"..... •....."

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesun

Menimbang, bahwa apalagi dengan kondisi keduanya y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

أَزْوَاجًا مِّنْ دُونِكُمْ ذَلِكُمْ أَقْرَبُ نِزَاجًا وَمِنْ
لَكُمْ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً كُفْرًا وَحَلَّ لَهَا لَتَسْكُنُوا
يَتَقَرَّ رُؤُوسَهُ وَمَا يَآي

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat dan terhadap penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam selama tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten ... serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten ... untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2009 di Kampung Minsupala di Batu Enam Nabawan Keningau Sabah Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1436 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Sayadi, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).